



PUTUSAN
Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riko Antonio Bin Imron
2. Tempat lahir : Ulak Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/26 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Serinanti Kecamatan Pedamaran
Kabupaten Ogan Komering Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Riko Antonio Bin Imron ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Bta



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIKO ANTONIO Bin IMRON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia*, tersebut dalam dakwaan melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKO ANTONIO Bin IMRON dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan serta memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Mobil Merk Suzuki tipe Carry warna hitam No. Pol BG-9206-KCNosin G15AID-722799, Noka MH8YESL4158J-118885; dan
 - 1 (Satu) Buah STNK Mobil Merk Suzuki tipe Carry warna hitam No. Pol BG-9206-KC, Nosin G15AID-722799, Noka MH8YESL4158J-118885 A.n H SARPAWI, semuanya dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa
 - 1 (Satu) Buah SIM A A.n RIKO ANTONIO, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RIKO ANTONIO Bin IMRON, pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021, sekira jam 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan oktober tahun 2021, bertempat di Jalan Umum Desa Sukaraja Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekira jam 05.00 Wib saat itu terdakwa RIKO ANTONIO mengemudikan 1 (satu) unit mobil suzuki pick up carry warna hitam abu-abu dengan Nomor Polisi : BG 9206 KC membawa muatan sayur dari arah Desa Serinanti Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir menuju kearah pasar kalangan Desa Campang Tiga Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu timur dengan kecepatan sekira 50 sampai 60 km/jam.

Bahwa terdakwa RIKO ANTONIO mengemudikan mobil pick up tersebut dalam kondisi kendaraan tidak layak pakai karena rem dan klakson mobil tersebut rusak serta lampu utamanya dalam keadaan redup. Kemudian saat terdakwa RIKO ANTONIO melintas di Jalan Umum Desa Sukaraja Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur oleh karena jalan berkabut serta lampu utama kendaraan yang dikemudikan terdakwa RIKO ANONIO dalam keadaan redup sehingga terdakwa menabrak seorang pejalan kaki yang diketahui adalah korban AHMAD Bin HASIDIN, selanjutnya terdakwa langsung tancap gas untuk menghindari amukan masa dan mengamankan diri ke Polsek Madang Suku I.

Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut kendaraan yang dikemudiakan terdakwa RIKO ANTONIO mengalami kerusakan pada bagian bumper depan sebelah kiri dan pecah kaca dibagian depan sedangkan korban AHMAD Bin HASIDIN meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekira jam 05.10 Wib dan diterbitkan surat keterangan kematian Nomor : 472/034/04-2015/2021 pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SYAMSUL AHRI selaku Kepala Desa Sukaraja Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Dalam hal ini terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraannya atau tidak berhati-hati atau lebih berusaha hati-hati, karena terdakwa mengendarai mobil pick up tersebut dalam keadaan rem, klakson dan lampu

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama kendaraan redup, serta terdakwa tidak mengamati situasi jalan baik di bagian depan, samping maupun belakang dari kendaraan yang dikemudikannya sehingga terdakwa tidak mampu mengendarai kendaraan mobil pick upnya dengan wajar.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Junaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira jam 05.00 Wib di jalan Lintas Komerling Desa Sukaraja Kec.Cempaka Kab. OKU Timur.
 - Bahwa saksi Junaidi sedang berada didepan rumah dan melihat korban Ahmad Bin Hasidin menyebrang jalan dari sebelah kiri menuju sebelah kanan jalan dari arah Desa Campang Tiga;
 - Bahwa kemudian ada 1 (satu) unti Mobil Merk Suzuki tipe Carry warna hitam No. Pol BG-9206-KC yang melaju dari arah Kab. OKI menuju Desa Campang Tiga yang melaju dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/jam sehingga mobil tersebut menabrak korban Ahmad Bin Hasidin;
 - Bahwa setelah mengetahui adanya kecelakaan, Saksi Junaidi langsung masuk kedalam rumah memberitahu istri saksi Junaidi;
 - Bahwa tiba-tiba korban sudah ada di depan rumah Saksi Junaidi yang berjarak sekitar 7 Meter;
 - Bahwa Saksi Junaidi dan istrinya berteriak meminta tolong kepada masyarakat sekitar;
 - Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Ahmad Bin Hasidin mengalami luka-luka dan meninggal dunia;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Abdul Jaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekira Pukul 05.00 Wibdi Jalan Umum Desa Sukaraja Kec.Cempaka Kab. OKU Timur terjadi kecelakaan antara Mobil Merk Suzuki tipe Carry warna hitam No. Pol

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BG-9206-KC yang menabrak seorang pejalan kaki bernama Ahmad Bin Hasidin;

- Bahwa saksi Abdul mengetahui kejadian dikarenakan saksi Abdul mendengar adanya suara teriakan minta tolong, yang mana saat itu saksi Abdul sedang berada didalam rumah yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Ahmad Bin Hasidin mengalami luka-luka dan meninggal dunia;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Rindi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Hari Jum'at Tanggal 08 Oktober 2021 Sekira jam 05.00 di Di Jalan Desa Sukaraja Kec.Cempaka Kab. OKU Timur terjadi tabrak lari, yakni Mobil Merk Suzuki tipe Carry warna hitam No. Pol BG-9206-KC yang dikendarai oleh suami saksi Rindi yaitu Terdakwa, menabrak seorang pejalan kaki bernama Ahmad Bin Hasidin;
- Bahwa saksi Rindi pada saat kejadian sedang tertidur;
- Bahwa saksi Rindi mengetahui kejadian itu dari cerita Terdakwa beberapa ratus meter dari tempat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian saksi Rindi dan Terdakwa langsung ke Polres menyerahkan diri;
- bahwa saksi Rindi dan Terdakwa tidak berhenti dilokasi karena takut amukan masyarakat;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

4. Sobri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahawa pada hari Jum'at Tanggal 08 Oktober 2021 Sekira jam 05.00 di Di Jalan Desa Sukaraja Kec.Cempaka Kab. OKU Timur, orang tua saksi Sobri yakni Ahmad Bin Hasidin meninggal dunia setelah ditabrak oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian ada itikad baik dari keluarga Terdakwa Riko Antonio datang ke rumah saksi dan telah ada santunan serta di buat perdamaian tertulis;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hari Jum'at Tanggal 08 Oktober 2021 Sekira jam 05.00 di Di Jalan Desa Sukaraja Kec.Cempaka Kab. OKU Timur, Terdakwa dengan mengendarai Terdakwa mengendarai Mobil Merk Suzuki tipe Carry warna hitam No. Pol BG-9206-KC telah menabrak seorang pejalan kaki bernama Ahmad Bin Hasidin;
- Bahwa kondisi jalan saat itu kosong dan tidak berlubang serta cuaca pada saat kejadian juga cerah, hanya kaca depan mobil berkabut dari dalam;
- Bahwa orang yang bernama Ahmad Bin Hasidin meninggal dunia setelah ditabrak oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian saksi Rindi dan Terdakwa langsung ke Polres menyerahkan diri;
- Bahwa telah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa Riko Antonio dengan ahli waris Ahmad Bin Hasidin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Surat keterangan kematian Nomor : 472/034/04-2015/2021 pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Syamsul Ahri selaku Kepala Desa Sukaraja Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Yang menerangkan bahwa Ahmad Bin Hasidin meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekitar jam 05.10 Wib;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Mobil Merk Suzuki tipe Carry warna hitam No. Pol BG-9206-KC Nosin G15AID-722799, Noka MH8YESL4158J-118885;
2. 1 (Satu) Buah STNK Mobil Merk Suzuki tipe Carry warna hitam No. Pol BG-9206-KC, Nosin G15AID-722799, Noka MH8YESL4158J-118885 A.n H SARPAWI;
3. 1 (Satu) Buah SIM A A.n Riko Antonio;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Hari Jum'at Tanggal 08 Oktober 2021 Sekira jam 05.00 di Di Jalan Desa Sukaraja Kec.Cempaka Kab. OKU Timur, Terdakwa dengan mengendarai Terdakwa mengendarai Mobil Merk Suzuki tipe Carry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam No. Pol BG-9206-KC telah menabrak seorang pejalan kaki bernama Ahmad Bin Hasidin;

- Bahwa kondisi jalan saat itu kosong dan tidak berlubang serta cuaca pada saat kejadian juga cerah, hanya kaca depan mobil berkabut dari dalam;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan kematian Nomor : 472/034/04-2015/2021, orang yang bernama Ahmad Bin Hasidin meninggal dunia akibat kecelakaan;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa langsung ke Polres untuk menyerahkan diri;
- Bahwa telah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa Riko Antonio dengan ahli waris Ahmad Bin Hasidin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Riko Antonio Bin Imron yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah



bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Hari Jum'at Tanggal 08 Oktober 2021 Sekira jam 05.00 di Di Jalan Desa Sukaraja Kec.Cempaka Kab. OKU Timur, Terdakwa dengan mengendarai Terdakwa mengendarai Mobil Merk Suzuki tipe Carry warna hitam No. Pol BG-9206-KC telah menabrak seorang pejalan kaki bernama Ahmad Bin Hasidin;

Menimbang, bahwa kondisi jalan saat itu kosong dan tidak berlubang serta cuaca pada saat kejadian juga cerah, hanya kaca depan mobil berkabut dari dalam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, kecelakaan tersebut terjadi disebabkan hilangnya konsentrasi Terdakwa dalam mengemudikan mobilnya akibat kaca depan mobil berkabut, sehingga pandangan Terdakwa menjadi terganggu dan mobil Terdakwa menabrak korban Ahmad Bin Hasidin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan kematian Nomor : 472/034/04-2015/2021, orang yang bernama Ahmad Bin Hasidin meninggal dunia akibat kecelakaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengendarai kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah kejadian Terdakwa langsung ke Polres untuk menyerahkan diri;

Menimbang, bahwa telah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa Riko Antonio dengan ahli waris Ahmad Bin Hasidin;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Merk Suzuki tipe Carry warna hitam No. Pol BG-9206-KCNosin G15AID-722799, Noka MH8YESL4158J-118885, 1 (Satu) Buah STNK Mobil Merk Suzuki tipe Carry warna hitam No. Pol BG-9206-KC, Nosin G15AID-722799, Noka MH8YESL4158J-118885 A.n H SARPAWI, dan barang bukti tersebut adalah milik pihak ketiga, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah SIM A A.n Riko Antonio, bukanlah alat kejahatan, maka harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak melakukan pengecekan lebih dulu terhadap kelayakan kendaraanya;

Keadaan yang meringankan:

- Keluarga korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riko Antonio Bin Imron telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Mobil Merk Suzuki tipe Carry warna hitam No. Pol BG-9206-KCNosin G15AID-722799, Noka MH8YESL4158J-118885;
 - 1 (Satu) Buah STNK Mobil Merk Suzuki tipe Carry warna hitam No. Pol BG-9206-KC, Nosin G15AID-722799, Noka MH8YESL4158J-118885 A.n H SARPawi;

Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Terdakwa;

- 1 (Satu) Buah SIM A A.n Riko Antonio;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 oleh kami, Halida Rahardhini, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Yessi Oktarina, S.H., dan Dwi

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Satrio, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ismayati, S.E.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh
Muchammad Arifin, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H.

Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ismayati, S.E.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)